

## **Pemkot Akan Registrasi Penyelenggara Menara Telekomunikasi**



*Ilustrasi: <http://m.harianjogja.com>*

**TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta angkat bicara mengenai desakan untuk merevisi peraturan wali kota (Perwal) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.

Salah satunya adalah dengan melakukan registrasi pada menara telekomunikasi yang ada di wilayah ini.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogya, Ignatius Tri Hastono menjelaskan, pihaknya akan meminta penyelenggara menara telekomunikasi untuk melakukan registrasi ke Diskominfo dan persandian.

Registrasi ini untuk memetakan titik menara.

“Registrasi ini untuk mencocokkan data sekaligus pemetaan pada menara yang berdiri,” kata Tri Hastono, Rabu (30/8) siang.

Dia menjelaskan, pencocokan data ini juga terkait dengan lampiran daftar menara yang ada di Peraturan Daerah (Perda) Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik. Registrasi ini, kata dia, menjadi kewajiban bagi penyelenggara menara.

Pasalnya, jika mereka tidak melakukan registrasi, maka akan berakibat pada sulitnya perizinan.

“Registrasi ini bagian dari penertiban dan pendataan. Jika tidak ada registrasi, maka tidak bisa memproses perizinan,” tegas Tri Hastono.

Terkait dengan desakan revisi Perwal Nomor 59 Tahun 2017, Tri Hastono pun sudah menyampaikan hal tersebut pada asosiasi penyelenggara menara telekomunikasi.

Pihaknya pun akan melakukan telaah pasal-pasal mana saja yang akan direvisi di Perwal tersebut.

**Sumber Berita:**

1. <http://jogja.tribunnews.com>. Rabu, 30 Agustus 2017. Pemkot Akan Registrasi Penyelenggara Menara Telekomunikasi.
2. <https://www.serujambi.com>. Senin, 21 Agustus 2017. Jogja Optimis Penuhi Rekomendasi Penertiban Menara Telekomunikasi.

**Catatan:**

Dalam rangka terwujudnya efektifitas, efisiensi dan estetika Kota Yogyakarta dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan Menara telekomunikasi dan Fiber Optik, dibutuhkan pengaturan mengenai penataan dan pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik. Pengaturan mengenai penataan Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik harus sesuai dengan peraturan zonasi.

Menara Telekomunikasi dan fiber optik merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang penting, sehingga memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, agar bisa tertata baik sesuai estetika lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik Pasal 1 antara lain menyatakan menyatakan:

1. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
2. Penyelenggara Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
3. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara.
4. Rekomendasi adalah persetujuan teknis terkait dengan titik letak Menara yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dibidang telekomunikasi.
5. Sertifikat Laik Fungsi Menara yang selanjutnya disingkat SLF Menara adalah Sertifikasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dibidang prasarana wilayah berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Menara baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan.